

PLT BUPATI DAN DPRD SAMOSIR SAHKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SAMOSIR 2025



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id/>

PANGURURAN, Waspada.co.id – Plt Bupati Samosir bersama DPRD Kabupaten Samosir menyetujui Ranperda APBD 2025 menjadi Perda dengan pagu sebesar Rp849 miliar lebih.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Plt. Bupati Samosir Martua Sitanggang, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, Pantas M. Sinaga di Ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, 22/11.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon dengan jumlah kehadiran DPRD sebanyak 17 orang dan dinyatakan sah sesuai tatib.

Plt. Bupati Samosir Martua Sitanggang dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab Samosir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh DPRD yang sudah bekerja keras serta memberikan waktu dan pandangan dalam pengesahan APBD 2024.

Dikatakan, banyak dinamika perdiskusian selama pembahasan yang bertujuan untuk menyamakan pandangan bahwa anggaran harus menjadi anggaran yang aspiratif yang dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Samosir.

Lanjut Martua, persetujuan bersama tersebut menjadi penting menghasilkan produk hukum yang akan menjadi landasan kegiatan pembangunan, baik sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, juga sebagai bukti komitmen bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Terima kasih atas komitmen kita semua, sehingga persetujuan bersama ini dapat terselenggara dengan baik,” kata Martua.

Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon berharap Pemkab Samosir dan DPRD dapat tetap menjalin komunikasi yang baik demi kemajuan Kabupaten Samosir kedepan.

“Eksekutif dan Legislatif satu amanah bahwa Bupati dan DPRD merupakan pejabat penyelenggara pemerintahan. DPRD mendukung pemerintah demi kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Samosir,” kata Nasib.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/plt-bupati-dan-dprd-samosir-sahkan-apbd-samosir-2025//>, 23/11/24.
2. <https://www.hariansib.com/v1/Marsipature-Hutanabe/415571/plt-bupati-bersama-dprd-samosir-sahkan-apbd-2025/>, 23/11/24.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Angka 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 Ayat (1)

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.